

**ANALISIS *AL-QIYAM AL-ASĀSIYYAH* TERHADAP PERTIMBANGAN
HUKUM PENGESAHAN ASAL USUL ANAK
(STUDI PERBANDINGAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
BATANG NOMOR 242/Pdt.P/2023/PA.Btg DAN PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR 216/Pdt.P/2023/PA.Btg)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
NAJLA NAQIYAH MUSYAYYADAH
NIM. 20103050096

PEMBIMBING:
BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Tidak sedikit penetapan Pengadilan Agama dalam perkara asal-usul anak, bahkan yang ditetapkan oleh satu pengadilan yang sama, berbeda satu dengan lainnya. Diantaranya adalah dua Penetapan Pengadilan Agama Batang, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg. Duduk perkara dalam dua Penetapan tersebut sama, yaitu perkara pengesahan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan yang pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut pemohon sudah dalam keadaan hamil. Pada Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg permohonan ditolak, sedangkan pada Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dikabulkan. Penelitian ini menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam dua penetapan tersebut. Masalah penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut. (1) Apa faktor penyebab perbedaan isi penetapan antara Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg? (2) Bagaimana tinjauan *al-qiyam al-asāsiyyah* terhadap pertimbangan hukum hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg?

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif yang bersifat preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada hal ini, penulis menggunakan *al-qiyam al-asāsiyyah* sebagai pisau analisisnya. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kasus (*case approach*), dengan bahan hukum primer al-Qur'an, Hadist, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg, serta bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur atau buku-buku yang terkait dengan anak sah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dicatat dua kesimpulan. Pertama, perbedaan amar penetapan antara Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg disebabkan perbedaan pertimbangan hukum hakim. Perbedaan pertimbangan hukum tersebut dipengaruhi oleh paradigma para hakim yang berbeda. Kedua, berdasarkan tiga nilai dasar (*al-qiyam al-asāsiyyah*), yaitu nilai tauhid, nilai keadilan dan nilai kemaslahatan, Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg yang mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak lebih sejalan dengan tiga nilai tersebut daripada Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg yang menolak permohonan tersebut.

Kata Kunci: Anak, Asal Usul Anak, Perkawinan Sirri.

ABSTRACT

Not a few decisions by Religious Courts in cases of children's origins, even those determined by the same court, differ from each other. Among them are two Determinations of the Batang Religious Court, namely the Determination of the Batang Religious Court Number 242/Pdt.P/2023/PA.Btg and the Determination of the Batang Religious Court Number 216/Pdt.P/2023/PA.Btg. The case in the two Determinations is the same, namely the case of validating the origin of the child in a private marriage where at the time of the marriage the applicant was already pregnant. In the Batang Religious Court Determination Number 242/Pdt.P/2023/PA.Btg the application was rejected, while in the Batang Religious Court Determination Number 216/Pdt.P/2023/PA.Btg it was granted. This research analyzes the judge's considerations in these two decisions. This research problem is formulated in the following questions. (1) What are the factors causing the difference in the content of the determination between the Batang Religious Court Determination Number 242/Pdt.P/2023/PA.Btg and the Batang Religious Court Determination Number 216/Pdt.P/2023/PA.Btg? (2) How does *al-qiyam al-asāsiyyah* review the judge's legal considerations in the Batang Religious Court Determination Number 242/Pdt.P/2023/PA.Btg and the Batang Religious Court Determination Number 216/Pdt.P/2023/PA.Btg?

The type of research carried out by the author is normative or juridical-normative legal research which is prescriptive in nature, namely providing arguments for the results of the research that has been carried out. In this case, the author uses *al-qiyam al-asāsiyyah* as a tool for his analysis. Meanwhile, the approach used is a case approach, using primary legal materials from the Qur'an, Hadith, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Determination of the Batang Religious Court Number 242/Pdt.P/2023/PA.Btg and Determination of the Batang Religious Court Number 216/Pdt.P/2023/PA.Btg, as well as secondary legal materials in the form of literature or books related to legitimate children.

Based on the results of the research that has been carried out, two conclusions can be noted. First, the difference in decision between the Batang Religious Court Determination Number 242/Pdt.P/2023/PA.Btg and the Batang Religious Court Determination Number 216/Pdt.P/2023/PA.Btg is due to differences in the judge's legal considerations. These differences in legal considerations are influenced by the different paradigms of the judges. Second, based on three basic values (*al-qiyam al-asāsiyyah*), namely the value of monotheism, the value of justice and the value of benefit, the Batang Religious Court Decree Number 216/Pdt.P/2023/PA.Btg granted the request for determining the origin of the child is more in line with these three values than the Determination of the Batang Religious Court Number 242/Pdt.P/2023/PA.Btg which rejected the application.

Keywords: Children, Origins of Children, Sirri Marriage.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najla Naqiyah Musyayyadah
NIM : 20103050096
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Al-Qiyam Al-Asasiyah Terhadap Pertimbangan Hukum Pengesahan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

24 Sya'ban 1445 H.

Yogyakarta, 05 Maret 2024 M.

Yang Menyatakan,



Najla Naqiyah Musyayyadah

NIM. 20103050096

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Najla Naqiyah Musyayyadah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Najla Naqiyah Musyayyadah

NIM : 20103050096

Judul : Analisis Al-Qiyam Al-Asasiyah Terhadap Pertimbangan Hukum Pengesahan Asal Usul Anak (Studi Perbandingan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1445 H.
05 Maret 2024 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing

Bustanul Afiien Rusydi, M.H.
NIP. 19900721 201903 1 010

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-272/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS *AL-QYAM AL-ASASIYYAH* TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PENGESAHAN ASAL USUL ANAK (STUDI PERBANDINGAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR 242/PDT.P/2023/PA.BTG DAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR 216/PDT.P/2023/PA.BTG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAJLA NAQIYAH MUSYAYYADAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050096
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f403a288cab



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65f3e478d36e7



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f3b85f0242a



Yogyakarta, 08 Maret 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f40b9d54a6d

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”.
(Q.S. Al-Baqarah: 286)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”.
(Q.S. Asy-Syrah: 6)

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat”.
- Imam Syafi'i

“Hidup bukan untuk saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri.
Temukan makna hidupmu sendiri”. - Hindia Baskara Putra

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah karya ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Dengan izin Allah SWT, segala yang tidak mungkin menjadi mungkin.

Karya ini penulis persembahkan sebagai bentuk bakti dan tanggung jawab penulis kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi. Dua orang paling berjasa di hidup penulis, yaitu Bapak Akhmad Jalaludin dan Ibu Risalatun Muawanah, yang telah senantiasa memberikan segala bantuan, semangat, nasehat, dan do'a untuk putri sulungnya. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hatinya dalam menghadapi penulis, serta telah percaya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studinya.

Selanjutnya kepada adik penulis Affan Mushaffa Ahmad, serta seluruh keluarga besar penulis, yang selalu memberikan doa, dorongan semangat dan motivasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Pada skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er

ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī <i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	û <i>Furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan rasa syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat, kasih sayang, pertolongan, petunjuk, keberkahan, serta keridhaan-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis *Al-Qiyam Al-Asāsiyyah* Terhadap Pertimbangan Hukum Pengesahan Asal Usul Anak (Studi Perbandingan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg)”**. Sholawat dan salam tak lupa selalu terpanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material maupun spiritual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M. Si, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar dan tuntas;

6. Ibu Siti Djazimah, S.AG., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkenan memberikan wawasan dan pengalaman dengan penuh semangat dan keikhlasan, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi penulis;
8. Kedua orang tua dan saudara penulis, serta seluruh keluarga besar penulis, yang tidak pernah lelah memberikan doa, dukungan penuh, dan selalu memberikan kepercayaan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini;
9. Seluruh Guru, Asatidz, serta Masyayikh yang telah memberikan ilmu serta doanya sehingga penulis bisa mencapai titik saat ini;
10. Para sahabat sewaktu perkuliahan yang selalu menerima, mendukung, dan menemani penulis di segala kondisi yaitu Linda Arista Meylina, Lu'lu' Alfatimi, Eis Nur Aini, Andin Wini Safitri, Rif'atul Amaliyah, Luqiya Suci Rahmadani, Zada Sabila, Nafisa Amalia Farah, dan masih banyak lagi. Terima kasih telah kebersamai penulis, semoga kita bertahan lama!
11. Para sahabat sewaktu aliyah, yang selalu ada, menghibur, dan mendukung penulis meskipun terpisah jarak yaitu Naila, Anisa Nurul, Farida, Marlia, Alya, Diah Arum, Suci, Vina, Ayyin, Aida, Anin, Laily, Shiva, dan masih banyak lagi. Apapun yang terjadi kita abadi!
12. Teman-teman satu perjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, menjadi keluarga baru yang menyenangkan selama bangku perkuliahan;
13. Bapak dan Ibu selaku Induk Semang KKN yang telah penulis anggap seperti orang tua kedua penulis, dan teman-teman KKN 111 Desa Kahuman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;
14. Rayanza Malik Ahmad alias Cipung, Abee, Hindia, EXO, Stray Kids, Taylor Swift, Detektif Conan, dan Drama Korea dengan genre action-thriller-mysteri, yang menjadi hiburan bagi penulis;
15. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

16. Dan terkhusus kepada diri penulis yang selalu mau mencoba, berusaha, bangkit, berdoa, dan percaya bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis dengan senang hati apabila ada saran-saran demi perbaikan penulisan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk tujuan akademis maupun masyarakat, Allahumma Aaamiin.

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1445 H.
05 Maret 2024 M.

Penulis

Najla Naqiyah Musyayyadah
NIM. 20103050096

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, ASAL USUL ANAK, DAN PEMBUKTIAN	24
A. Tinjauan Umum	24
1. Definisi anak	24
2. Definisi nasab	28
3. Problem anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan <i>sirri</i>).....	30
B. Asal Usul Anak	35
1. Anak sah	35
2. Anak luar kawin	39
C. Penetapan dan Pembuktian Asal Usul Anak.....	46
1. Penetapan dan pembuktian asal usul anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	46
2. Penetapan dan pembuktian asal usul anak menurut Kompilasi Hukum Islam .50	

3. Penetapan dan pembuktian asal usul anak menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010	53
BAB III DESKRIPSI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR 242/Pdt.P/2023/PA.Btg DAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR 216/Pdt.P/2023/PA.Btg	56
A. Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg	56
1. Duduk perkara	56
2. Fakta hukum	58
3. Pertimbangan hukum	59
4. Amar penetapan	62
B. Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg	63
1. Duduk perkara	63
2. Fakta hukum	64
3. Pertimbangan hukum	65
4. Amar penetapan	68
BAB IV ANALISIS <i>AL-QIYAM AL-ASASIYYAH</i> TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PENGESAHAN ASAL USUL ANAK (STUDI PERBANDINGAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR 242/Pdt.P/2023/PA.Btg DAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR 216/Pdt.P/2023/PA.Btg)	69
A. Perbedaan Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg	69
B. Analisis <i>Al-Qiyam Al-Asasiyyah</i> terhadap Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg	79
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an, dan Hadis	I
Lampiran 2. Putusan Pengadilan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg	III
Lampiran 3. Putusan Pengadilan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg	XVII
CURRICULUM VITAE	XXVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di bawah tangan atau sering disebut perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan tersebut dianggap sah dalam agama, namun tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak adanya bukti autentik atas perkawinan yang sah menurut undang-undang yang berlaku.¹

Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan banyak anak yang menjadi korban karena tidak mempunyai identitas.² Implikasi hukum terhadap anak yang dilahirkan akibat perkawinan di bawah tangan adalah anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tentang siapa sebenarnya ayahnya.³ Anak menjadi tidak mendapatkan pengakuan hukum akibat perkawinan yang dilakukan orang tua biologisnya tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan salah satu tujuan dari adanya perkawinan yakni untuk mempunyai keturunan. Kehadiran seorang anak di dalam suatu perkawinan merupakan anugerah yang sangat istimewa, bahkan tidak ternilai harganya. Anak

¹ Addin Daniar Syamdan, dkk, “Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya”, *NOTARIUS*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2019, hlm. 459.

² A. Hasyim Nawawi, “Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)”, *AHKAM*, Vol. 3 No. 1, Juli 2015, hlm. 113-138.

³ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.

merupakan karunia sekaligus amanat dari Allah SWT, yang senantiasa wajib dijaga karena pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang wajib dijunjung tinggi.⁴

Oleh karena itu, undang-undang memberikan solusi terhadap permasalahan perkawinan di bawah tangan yang ingin mengubah status anaknya menjadi anak sah, yakni melalui penetapan pengadilan tentang asal usul anak.⁵ Bagi masyarakat yang menganut agama Islam, dapat melaksanakan penetapan di Pengadilan Agama. Adanya penetapan tersebut bertujuan untuk mengesahkan status hukum seorang anak sebagai anak sah dari kedua orang tuanya dan dapat dinasabkan pada ayahnya berdasarkan pembuktian yang diajukan dalam persidangan.

Namun berbagai penetapan Pengadilan Agama dalam perkara asal-usul anak menunjukkan adanya disparitas, bahkan yang ditetapkan oleh pengadilan yang sama.⁶ Diantaranya adalah dua Penetapan Pengadilan Agama Batang, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg.

⁴ Wahyu Fajar Ramadhan, dkk, “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.JS)”, *Indonesian Notary* Vol. 4 No. 2 Tahun 2022, hlm. 4.

⁵ M. Irfan Hibatulloh, “Tinjauan Yuridis Penetapan Pengesahan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1022/Pdt.P/2019/PA.GM)”, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2021, hlm. 8.

⁶ Rohmawati dan Ahmad Rofiq, “Legal Reasonings of Religious Court Judges in Deciding The Origin of Children: A Study on The Protection of Biological Children’s Civil Rights”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 21 No. 1, Juni 2021, hlm. 6.

Pada Pengadilan Agama Batang terdapat 39 (tiga puluh sembilan) permohonan pengesahan asal usul anak, terhitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023, terdapat 10 (sepuluh) perkara yang masuk, dengan rincian enam permohonan dikabulkan, dua ditolak, dan dua lainnya dicabut. Di antara sepuluh perkara yang masuk pada tahun 2023, terdapat dua penetapan yang menarik untuk dianalisis, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg. Duduk perkara dalam dua Penetapan tersebut sama, yakni perkara pengesahan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan yang pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut, pemohon sudah dalam keadaan hamil, namun pada Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg ditolak dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dikabulkan.

Pada Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dijelaskan bahwa telah terjadi perkawinan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Maret 2020 dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II, dihadiri dua orang saksi, dan maskawin berupa cincin emas 2 gram.⁷ Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai. Dari perkawinan tersebut, keduanya dikaruniai seorang anak perempuan, yang lahir di Batang pada tanggal 30 Juli 2020. Dapat diartikan bahwa ketika berlangsungnya perkawinan tersebut, Pemohon II sedang dalam keadaan

⁷<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee35cbd19d75e8acd7313631333230.html> diakses pada 20 November 2023 pukul 23.08

hamil. Usia kandungan dari perkawinan sampai melahirkan hanya berjarak empat bulan. Usia tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum Islam mengenai batas minimal usia dalam kandungan yang dapat dianggap sebagai anak sah (dinasabkan ke ayahnya), yaitu enam bulan.

Pemohon I dan Pemohon II kemudian melangsungkan perkawinan secara resmi yang tercatat pada 27 Juni 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2023, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Batang untuk melakukan penetapan asal usul anak. Namun Majelis Hakim menetapkan menolak permohonan Para Pemohon. Menurut Majelis Hakim, anak dari perkawinan *sirri* tersebut merupakan anak hasil hubungan kelamin Para Pemohon sebelum perkawinan *sirri* dilangsungkan dan dikategorikan sebagai anak zina.

Sedangkan pada Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dijelaskan bahwa telah terjadi perkawinan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Oktober 2016 di Desa Keputon, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang.⁸ Dari perkawinan tersebut, keduanya dikaruniai seorang anak yang lahir pada 27 November 2016 dengan jenis kelamin perempuan. Dapat disimpulkan bahwa Pemohon II sedang hamil pada saat berlangsungnya perkawinan *sirri* tersebut, dan jarak antara perkawinan tersebut dengan melahirkan hanya satu bulan. Dengan demikian, jarak kelahiran yang hanya satu bulan dari terjadinya akad nikah tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum

⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/69550e5d83d356fa058c8dd7dd4a35a5.html> diakses pada 24 Oktober 2023 pukul 13.51

Islam mengenai batas minimal usia dalam kandungan yang dapat dianggap sebagai anak sah (dinasabkan kepada ayahnya), yaitu enam bulan.

Kemudian pada tanggal 23 Mei 2023, Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara resmi tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Pada tanggal 26 Juni 2023, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Batang untuk melakukan penetapan asal usul anak. Setelah melalui proses persidangan, Majelis Hakim menetapkan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan memberi izin untuk mencatatkan nama Pemohon I sebagai ayah pada Akta Kelahiran anak bernama Anak 1 ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang. Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut tanpa mempertimbangkan jarak kelahiran anak dengan waktu terjadinya akad nikah kedua orangtuanya.

Perbedaan penetapan dalam dua perkara di atas, sementara duduk perkaranya dapat dikatakan sama persis, diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan yang sama, yakni Pengadilan Agama Batang, dan dalam waktu yang berdekatan, sangat menarik untuk diteliti bagaimana pertimbangan hakim, baik yang terkait dengan fakta persidangan maupun dasar hukum. Penelitian ini semakin menarik karena akan membandingkan pertimbangan para hakim dalam dua Penetapan yang duduk perkaranya dapat dikatakan sama persis namun penetapannya bertolak belakang tersebut, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini akan menganalisis secara komprehensif pertimbangan-pertimbangan hakim dalam dua

penetapan tersebut, dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis *Al-Qiyam Al-Asāsiyyah* Terhadap Pertimbangan Hukum Pengesahan Asal Usul Anak (Studi Perbandingan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab perbedaan isi penetapan antara Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg?
2. Bagaimana tinjauan *al-qiyam al-asāsiyyah* (nilai-nilai dasar) terhadap pertimbangan hukum hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui faktor penyebab perbedaan isi penetapan dalam Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg
 - b. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dari perspektif *al-qiyam al-*

asāsiyyah (nilai-nilai dasar) atau *al-mabādi' al-asasiyyah* (prinsip-prinsip dasar).

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam memberikan kontribusi keilmuan bidang hukum, dan diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan cakrawala keilmuan khususnya bidang hukum perkawinan mengenai status anak pada perkawinan yang tidak dicatatkan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan yang sama, dan diharapkan pula dapat menjadi sumber bacaan dan menambah pengetahuan, baik bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai pengesahan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Penulis telah menelaah beberapa penelitian terdahulu yang sama tentang pengesahan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan, sehingga akan tampak letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain serta untuk menghindari adanya kesamaan pada penelitian-penelitian terdahulu dan menghindari adanya plagiasi.

Pertama, skripsi karya Ichwanul Adli, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019, “Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor: 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl)”. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap penolakan permohonan asal-usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami di bawah tangan dalam perkara Nomor: 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl serta analisis yuridis terhadap perkara tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui teknik dokumentasi yang berkaitan dengan penetapan tersebut, dan juga menggunakan teknik wawancara kepada hakim yang menetapkan perkara tersebut. Penolakan permohonan asal usul anak dalam perkawinan poligami di bawah tangan dikarenakan pemohon I yang masih terikat perkawinan dengan wanita lain namun keduanya sudah pisah rumah tanpa adanya perceraian yang sah di pengadilan dan pemohon I melakukan poligami tanpa persetujuan istri pertama.

Kedua, jurnal ilmiah karya M. Irfan Hibatulloh, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun 2021, “Tinjauan Yuridis Penetapan Pengesahan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1022/Pdt.P/2019/PA.GM)”. Penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon dan kedudukan hukum anak dari para pemohon setelah adanya penetapan Nomor 1022/Pdt.P/2019/PA.GM. Permohonan dikabulkan karena Hakim

mempertimbangkan bahwa perkawinan *sirrinya* termasuk perkawinan yang sah dan menjadikan terpenuhinya hak-hak anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Ketiga, skripsi karya Sa'idanatul Inaroh, Mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2018, "Studi Analisis Putusan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sal Tentang Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Salatiga". Skripsi ini membahas tentang sebab-sebab untuk mengetahui pertimbangan hukum pengajuan permohonan asal usul yang diambil oleh Majelis Hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Salatiga sehingga menjadi anak sah di mata hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum positif yang bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan isi penetapan dan pertimbangan hukum majelis hakim sehingga anak luar nikah dapat memperoleh hak keperdataannya.

Keempat, jurnal ilmiah karya Aenatul Mardiyah, Syakhshia (Jurnal Hukum Perdata Islam), Volume 20 Nomor 1 Tahun 2019, "Akibat Hukum Penolakan Istbat Nikah Terhadap Hal Keperdataan Anak (Studi Putusan Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg)". Penelitian ini membahas tentang latar belakang pertimbangan hakim dalam perkara penolakan istbat nikah di Pengadilan Agama Serang berdasarkan putusan Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg, serta akibat hukum terhadap penolakan istbat nikah Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg terhadap hak keperdataan anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis putusan yang dianalisa secara kualitatif yaitu dengan teknik mengumpulkan data-data berupa dokumentasi dan wawancara dengan hakim dan panitera.

Kelima, skripsi karya Ulfa Ripatul Pirdaus, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2021, "Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Fasid (Analisis Putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.BJR)". Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.BJR dengan menitikberatkan pada perlindungan hak anak, landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut terdiri dari landasan materil dan landasan hukum formil, serta metode penemuan hukum yang digunakan yaitu metode ijtihad berupa qiyas dan metode interpretasi teologis/sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan adalah *content analysis* yaitu metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara sistematis dan objektif, dengan pendekatan yuridis normatif atau studi kepustakaan.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penulis disini akan menganalisis lebih dalam terhadap perbandingan produk hukum antara Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg tentang permohonan pengesahan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan. Penulis akan menganalisis perbandingan kedua penetapan tersebut dari sudut pandang pertimbangan hakim dan landasan hukumnya dimana terdapat perbandingan dan tolak ukur yang bersebrangan antara penetapan satu dengan penetapan lainnya terkait dengan diterima dan ditolaknya suatu perkara tentang pengesahan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan. Penulis juga akan menganalisis terkait perbandingan hukum mengenai pengesahan asal usul anak dalam perkawinan di

bawah tangan yang ditinjau dari *al-qiyam al-asāsiyyah* (nilai-nilai dasar) atau *al-mabādi' al-asasiyyah* (prinsip-prinsip dasar).

E. Kerangka Teoretik

Studi putusan merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan studi kasus. Pada studi kasus, yang menjadi perhatian utama dan akan dianalisis adalah pertimbangan hakim atau *legal reasoning* atau *ratio decidendi*.⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, *legal reasoning* atau *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara.¹⁰

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 3 unsur diantaranya yaitu: kepastian hukum, keadilan, serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.¹¹

Pertimbangan hakim harus dilakukan secara komprehensif dan holistik agar menghasilkan putusan yang memenuhi tiga unsur di atas. Pada konteks Peradilan Agama, selain menggunakan hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum, dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan hukum adalah al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah ushul fikih, kaidah-

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 158.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 203.

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

kaidah fikih, dan pendapat para ulama. Pada konteks hukum Islam, hakim juga harus mempertimbangkan secara holistik nilai-nilai hukum Islam.

1. Tiga tingkatan hierarki norma hukum Islam

Menurut hukum Islam, keabsahan formal suatu norma bersifat koroboratif dan ditentukan terutama sejauhmana norma-norma itu dibuktikan secara benar dari sumber-sumbernya. Jadi tidak ditentukan dengan cara norma itu dibuat, namun dengan isi yang terkandung pada norma tersebut, sejauhmana isi tersebut dapat dibuktikan dari sumber-sumbernya.¹² Konsep tentang adanya hierarki norma dalam hukum Islam dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang tidak hanya dari sudut pandang ketentuan-ketentuan hukum taklifi dan wad'i saja, yang merupakan peraturan hukum syari'ah yang detail dan konkret, namun juga harus dilihat melalui sudut pandang dari asas-asas umum hukum, prinsip-prinsip universal maupun nilai-nilai dasar.¹³ Bahkan peraturan hukum konkret itu sendiri tidak hanya terbatas pada sisi halal dan haram, namun juga meliputi hubungan kausal (*as-sababiyah*), hubungan kesyaratan (*asy-syartiyah*), dan kepenghalangan (*al-mani'iyah*).¹⁴ Secara keseluruhan, norma-norma hukum Islam dapat dijenjangkan dalam tiga tingkatan hierarkis, yaitu:

¹² Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, (Yogyakarta: UAD PRESS, cet. Pertama, 2020), hlm. 33.

¹³ *Ibid.*, hlm. 35.

¹⁴ Agung Wibowo dan Arif Sugitanata, "Teori Pertingkatan Norma dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman dan Rekonstruksi Konsep), *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 92.

- a. Prinsip-prinsip dasar (*al-mabādi' al-asāsiyyah*) atau nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asāsiyyah*)

Yaitu norma yang paling tinggi dan abstrak yang merupakan nilai paling esensial dan universal agama Islam yang melandasi hukum Islam seperti kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, akhlak al-karimah, persaudaraan, dan lain-lain yang diajarkan sebagai nilai-nilai universal oleh agama Islam itu sendiri.

- b. Asas-asas umum (*al-usul al-kulliyah*)

Yaitu norma yang lebih konkret yang merupakan prinsip-prinsip umum hukum Islam, seperti prinsip bahwa segala muamalat itu boleh kecuali yang secara khusus dilarang dan berbagai prinsip hukum Islam lainnya. Prinsip-prinsip umum seperti ini diberi nama asas-asas umum hukum Islam (*al-usul al-kulliyah*). Prinsip ini ada yang sudah diformulasi dalam rumusan yuristik dan dinamakan *al-qawaid al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah hukum Islam) dan ada yang tidak dirumuskan dan disebut *an-nazariyyāh al-fiqhiyyah* (asas-asas umum hukum Islam).

- c. Hukum konkret (*al-furu', al-ahkām al-far'iyyah*)

Yaitu ketentuan-ketentuan hukum taklifi dan wad'i seperti wajib, haram, mandub, makruh, mubah, sebab, syarat, dan penghalang. Ketentuan-ketentuan konkret ini langsung mempreskripsi dan atau mengotorisasi tingkah laku subyek hukum, seperti makkan riba hukumnya haram, memenuhi perjanjian

adalah wajib, syarat wajib berzakat adalah tercapainya nisab pada kekayaan yang dimiliki dan seterusnya.¹⁵

Dengan demikian, dalam merenspons suatu masalah dan membuat putusan hukum, mujtahid atau hakim tidak cukup hanya memperhatikan norma-norma konkret saja, tidak selalu harus dilihat melalui perspektif halal dan haram, wajib dan makruh, mubah atau mandub belaka. Akan tetapi, juga dapat dilihat melalui perspektif yang lebih umum dari sisi asas-asas dan nilai-nilai dasar hukum Islam.¹⁶

2. Anak menurut *al-qiyam al-asāsiyyah*

Anak-anak merupakan anggota masyarakat dengan kelompok usia yang dipandang masih sangat membutuhkan bimbingan dan peningkatan kapasitas serta perlindungan. Berbagai persoalan dari perkawinan orang tua lahir akibat kurangnya pemahaman masyarakat terkait posisi anak dalam berbagai ranah. Fikih perlindungan anak dibangun atas tiga nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asāsiyyah*), yaitu:¹⁷

a. Nilai dasar teologis (*al-qiyam al-'aqidah/al-ilahiyyah*) seperti tauhid

Tauhid merupakan suatu nilai dasar yang paling esensial dalam ajaran Islam. Nilai dasar tauhid meniscayakan bahwa eksistensi alam semesta hanya berinti Allah. Sebagai inti, tauhid merupakan unsur yang menjadi tingkatan

¹⁵ Syamsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma dalam Ushul Fikih", *As-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 1, Juni 2016, hlm. 160-162.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, (Yogyakarta: UAD PRESS, cet. Pertama, 2020), hlm. 34.

¹⁷ Gandhung Fajar Panjalu, "Pendampingan terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Anak Muhammadiyah", *Jurnal Mas Mansyur*, hlm. 54-55.

tertinggi yang menjadi basis inspirasi dari perilaku dan gerakan-gerakan yang dilakukan umat manusia.

Nilai dasar tauhid mengajarkan bahwa alam semesta beserta isinya (termasuk anak) merupakan amanat dari Allah untuk dijaga dengan sebaik-baiknya. Orang tua hanyalah sebagai pelaksana amanah dari Allah untuk merawat dan mendidik anak agar anak menjadi hamba Allah yang menaati segala aturan-Nya dan menjauhi segala larangannya.

Nilai dasar tauhid juga mengakui adanya pluralitas fisik, sehingga mendorong adanya kesetaraan manusia di hadapan manusia lainnya. Baik anak sah, maupun anak luar kawin, keduanya dipandang setara sebagai makhluk ciptaan Allah. Nilai dasar inilah membawa implikasi bahwa seseorang harus berlaku adil kepada siapapun sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl (16) ayat 90.

b. Nilai dasar moral (*al-qiyam al-khuluqiyyah*) seperti keadilan

Nilai dasar keadilan meniscayakan bahwa semua makhluk di hadapan Allah SWT pada hakikatnya sama dan setara. Keadilan bermakna memberikan hak anak dengan tepat atau membebaskan kewajiban sesuai kemampuannya. Keadilan dalam fikih anak juga berarti mencintai dan menyayangi semua anak, memberikan hadiah atau sanksi tanpa diskriminasi.¹⁸ Kaitannya dengan konteks status anak, setiap anak berhak mendapatkan keadilan, dan status

¹⁸ <https://pelayanansosial.com/fikih-perlindungan-anak-respons-atas-persoalan-anak-di-indonesia/> diakses pada 23 Januari 2024 pukul 23. 30

apapun yang melekat padanya tersebut bukan hukuman Tuhan atas kesalahannya.

Nilai dasar keadilan juga memberikan sinyal positif bagi anak dengan kondisi apapun tidak serta-merta terhapus akan kedudukannya sebagai *mukallaf* (subjek hukum) hanya karena sebuah status yang melekat padanya. Menurut Islam, kesempurnaan akan status bukanlah menjadi hal yang prioritas dalam konteks pengabdian diri kepada Allah, melainkan kebersihan hati dan kekuatan iman kepada-Nya.

c. Nilai dasar yuridis (*al-qiyam al-syar'iyah*) seperti kemaslahatan

Nilai dasar kemaslahatan bagi manusia merupakan suatu tujuan yang utama akan adanya syari'at Islam atau yang biasa disebut maqasid syari'ah. Adapun terdapat tiga tingkatan dalam maqasid syari'ah, yakni *dharuriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Maslahat *dharuriyyat* merupakan sesuatu yang seharusnya ada demi terwujudnya suatu kemaslahatan di dunia maupun akhirat. Jika hal tersebut tidak ada, maka akan mengakibatkan kerusakan bahkan hilangnya kehidupan.

Nilai kemaslahatan yang berada pada tingkatan *dharuriyyat* ini menjaga hak-hak anak, memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, dan memberinya kesempatan untuk berkontribusi secara nyata dalam segala bidang. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 143. Nilai dasar kemaslahatan menunjukkan bahwa semua manusia mempunyai kedudukan yang sama sebagai khalifah di muka bumi ini, sehingga siapapun berhak

memberikan kontribusi secara nyata dalam kemajuan pada segala bidang.¹⁹ Nilai kemaslahatan berarti segala upaya untuk merawat, melindungi, membesarkan dan mendidik anak hendaknya bermuara kepada lahirnya kemanfaatan pada diri anak. Dengan demikian, anak dengan kedudukan apapun dapat berpartisipasi secara nyata dalam mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan kemampuannya.

Nilai-nilai yang diserap pada ayat-ayat al-Qur'an telah menerangkan bahwa anak merupakan suatu bagian dari makhluk ciptaan Allah yang harus dimuliakan. Karena semua makhluk merupakan ciptaan Allah, maka harus dipandang setara, dalam artian tidak adanya diskriminasi terhadapnya. Persamaan derajat di hadapan Allah menunjukkan bahwa anak dalam kondisi apapun tidak serta-merta terhapus sebagai *mukallaf* (subyek hukum). Dapat diartikan bahwa mereka tetap dapat beribadah dan berkarya sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan menciptakan kemaslahatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan bersifat yuridis-normatif berarti cara pengumpulan data serta mengkaji berbagai macam aturan hukum

¹⁹ <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qmvnn1430/tiga-nilai-dasar-fiqih-difabel-3>
diakses pada 29 Januari 2024 pukul 23. 50

yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, dan pendapat para ahli, dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, yaitu pengesahan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.²⁰

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumementasi disini dilakukan oleh penulis untuk memberi preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salahnya atau seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²¹ Sifat penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, terutama terhadap perkara yang diteliti yakni perkara permohonan pengesahan anak dari hasil perkawinan di bawah tangan, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg. Selanjutnya penulis menganalisis dengan menggunakan teori yang terkait dengan hal yang diteliti sebagaimana tersebut pada pokok permasalahan, dan diambil kesimpulannya.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153.

²¹ *Ibid.*, hlm. 153.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan penelitian hukum, oleh karenanya dalam hal ini dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, juga telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pokok kajian dalam pendekatan kasus yaitu pertimbangan Pengadilan dalam memutus suatu perkara sampai pada penetapannya.

4. Bahan hukum

Semua data dalam penelitian yuridis-normatif adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Sedangkan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.²² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, Hadist, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Penetapan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg.

²² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 302.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa literatur-literatur atau buku-buku yang terkait dengan anak sah.

5. Teknik pengumpulan data

Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*), karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum.²³ Oleh karena itu dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau dokumentasi (*documentary study*),²⁴ yaitu memperoleh data-data dengan mencari serta menelaah dokumen berupa berkas-berkas perkara permohonan asal usul anak, peraturan perundang-undangan, maupun buku-buku yang mempunyai keterikatan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik analisis data

Setelah memperoleh data menggunakan metode pengumpulan data, selanjutnya penulis melakukan analisis data. Semua data dipilah dan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah. Bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok

²³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 12.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 17.

permasalahan. Tujuan metode kualitatif adalah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait fenomena atau peristiwa yang diamati. Pada hal ini adalah pertimbangan hukum, dasar hukum, serta pertimbangan hakim terhadap penetapan pengesahan asal usul anak.

Secara umum analisis pada penelitian hukum normatif dapat dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, identifikasi fakta hukum dengan menganalisis fakta-fakta hukum atau kejadian yang relevan dengan norma-norma hukum. Kedua, melakukan pemeriksaan dan penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum. Ketiga, penerapan norma pada fakta hukum.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika pembahasan bertujuan untuk merumuskan jalan pikiran dalam penelitian ini serta mempermudah para pembaca dalam memahami alur penulisan. Secara garis besar, sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang setiap pembahasan memiliki sub-sub pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk menjelaskan pembahasan secara sistematis dan menyeluruh yang menjadikan landasan mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang tinjauan umum tentang anak, meliputi definisi anak, definisi nasab, problem anak dari perkawinan yang tidak

²⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 132.

dicatatkan (nikah *sirri*), anak sah menurut undang-undang dan fikih, anak luar kawin menurut undang-undang dan fikih, serta penetapan dan pembuktian asal usul anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut Kompilasi Hukum Islam, dan menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai objek penelitian. Dengan sub pembahasan diantaranya yaitu pertama, pemaparan subyek hukum dan duduk perkara pengesahan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan yakni Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg. Kedua, pertimbangan hukum hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis data. Berisi pemaparan dan analisis terkait analisis persamaan maupun perbandingan antara Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg tentang pengesahan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan, serta alasan mengapa terjadi perbedaan penetapan dari kedua perkara tersebut. Pada sub bab selanjutnya, berisi analisis hukum Islam dengan *al-qiyam al-asāsiyyah* terhadap Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg. Tujuan bab ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya sehingga mendapatkan jawaban yang sistematis.

Bab kelima sebagai penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan-pembahasan pada permasalahan di atas. Pada bab ini juga memberikan daftar pustaka yang memberi kejelasan pada para pembaca mengenai rujukan yang digunakan dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg berangkat dari pertimbangan bahwa anak yang dimohonkan Para Pemohon merupakan hasil hubungan di luar nikah sebagaimana diakui oleh Para Pemohon, dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Sedangkan Majelis Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg berangkat dari pertimbangan kepentingan anak, dan tidak menjadikan fakta bahwa anak tersebut lahir dari hubungan luar nikah sebagai pertimbangan hukumnya. Maka, perbedaan penetapan antara Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg disebabkan adanya perbedaan pertimbangan hukum, kiranya dipengaruhi oleh paradigma para hakim terkait dengan persoalan perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan.
2. Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dianalisis dengan *al-qiyam al-asāsiyyah* (nilai-nilai dasar), khususnya nilai dasar

tauhid, nilai dasar keadilan, dan nilai dasar kemaslahatan, maka pertimbangan hukum dan amar penetapan pada Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg yang mengabulkan permohonan para pemohon lebih sejalan dengan *al-qiyam al-asāsiyyah* (nilai-nilai dasar) daripada Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg yang menolak permohonan.

B. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka alangkah baiknya penulis juga memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini mempunyai keterbatasan, yaitu analisisnya dibatasi dengan analisis *al-qiyam al-asāsiyyah*, tidak menganalisis dengan dalil-dalil *tafshili*, walaupun sebetulnya dalam penetapan hukum Islam keabsahan suatu hukum tidak hanya karena adanya norma lebih tinggi yang mendukungnya, melainkan ditentukan oleh sejauhmana ketentuan hukum tersebut dapat dibuktikan yang didasarkan dari sumber-sumbernya secara benar. Norma yang lebih tinggi (dalam hal ini yaitu *al-qiyam al-asāsiyyah*) dapat memperkuat keabsahan norma di bawahnya (ketentuan hukum detil), namun tidak dapat menjadi dasar satu-satunya. Oleh karena itu jika para peneliti lain ingin meneliti disparitas penetapan asal usul anak, maka diharapkan dapat melanjutkan penelitian terhadap pertimbangan hukum hakim yang menolak permohonan penetapan asal-usul anak dan yang mengabulkannya dengan menganalisis berbagai dalil yang terkait secara lebih komprehensif.

2. Adanya perbedaan putusan dan pertimbangan hukumnya dalam perkara penetapan asal usul anak menunjukkan adanya perbedaan paradigma para hakim. Oleh karena itu diharapkan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan upaya-upaya penyamaan paradigma para hakim agar disparitas putusan dapat dihilangkan atau diminimalkan sehingga keadilan dan kepastian hukum bisa lebih terwujud. Dan bagi setiap Pengadilan Agama dalam memutus perkara yang serupa dengan penulis berharap agar dalam mempertimbangkan putusannya berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi hak dan status anak tersebut, serta dengan tidak menabrak ketentuan Hukum Positif dan Hukum Islam yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Aqib, Ahmad. "Penafsiran Tauhid Emansipatoris dalam Al-Qur'an", *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 2, Nomor 2, 2019.

Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh* Juz 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.

Anwar, Syamsul. "Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih", *Asy-Syir'ah (Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum)*, Volume 50, Nomor 1, Juni 2016.

Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munahakat*, Jakarta: Kencana, 2006.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

D. Putusan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg.

E. Jurnal

Ali, Sapri. "Penetapan Status Anak Istilhaq terhadap Taqith dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama", *Salimiya*, Volume 2, Nomor 3, September 2021.

Almubarak, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam" dalam *Istighna*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2018.

- Angga Bhijana, Dikta. “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Atas Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Luar Kawin”, *Privat Law*, Nomor 1, Volume 4, Januari-Juni, 2016.
- Daniar Syamdan, Addin dan Djumadi Purwoatmodjo. “Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya”, *NOTARIUS*, Volume 12, Nomor 1, 2019.
- Fajar Ramadhan, Wahyu, dkk. “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.JS)”, *Indonesian Notary Volume 4*, Nomor 2, 2022.
- Fajar Panjalu, Gandhung. “Pendampingan terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Anak Muhammadiyah”, *Jurnal Mas Mansyur*, Volume 1, Nomor 2, 2022.
- Hasyim Nawawi, A. “Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)”, *AHKAM*, Volume 3, Nomor 1, Juli 2015.
- Jalaludin, Akhmad. “Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum serta Implikasinya Terhadap Kewarisan”, *Ishraqi*, Volume 10, Nomor 1, Juni 2012
- Joni, Muhammad. “Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan: Dampaknya Bagi Anak”, *Musawa*, Volume 12, Nomor 2, Juli 2013.
- Ma’arif, Toha. “Pencatatan Perkawinan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Saad al-Dzari’ah, Masalah Mursalah, dan Hukum Positif di Indonesia)”, *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 11, Nomor 1, 2019.
- Mujib, Ahmad. “Problem Anak di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya”, *Dialogia*, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember, 2005.
- Opik Akbar, Osep. “MA, Judicial Review MK Perihal Anak di Luar Nikah: Integrasi Norma Hukum, Agama, dan HAM”, *Edu Islamika The Indonesian Journal Of Education and Islamic Sciencies*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2013.
- Priswiyanto, “Fungsi Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Fikroh Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Volume 11, Nomor 1, 2018.
- Rohmawati dan Ahmad Rofiq, “Legal Reasonings of Religious Court Judges in Deciding The Origin of Children: A Study on The Protection of Biological Children’s Civil Rights”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 21, Nomor 1, Juni 2021.

Sofiani, Triana. "Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan KHI", *Jurnal Hukum Islam (JIH)*, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2003.

Taufiki, Muhammad. "Konsep Nasab, Istilhaq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah", *Ahkam (Jurnal Ilmu Syariah)*, Volume XVII, Nomor 2, Juli 2012.

Wibowo, Agung dan Arif Sugitanata. "Teori Pertingkatan Norma dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman dan Rekonstruksi Konsep)", *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2023.

F. Data Elektronik

<https://pelayanansosial.com/fiqih-perlindungan-anak-respons-atas-persoalan-anak-di-indonesia/>, Diakses pada 23 Januari 2024.

Quraisy Shihab, M. 1996, *Wawasan al-Qur'an*, dalam <http://media.isnet.org/kmi/islam/Quraish/Wawasan/Adil1.html> Diakses pada tanggal 29 Februari 2024.

<https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak> Diakses pada tanggal 15 Februari 2024.

<https://islamdigest.republika.co.id/berita/qmvnn1430/tiga-nilai-dasar-fiqih-difabel-3> Diakses pada 29 Januari 2024.

G. Lain-lain

Abdulan Majid Mahmud Muthlub, Al. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Media, Cetakan Pertama, 2005.

Anshary MK, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, Yogyakarta: UAD PRESS, cetakan Pertama, 2020.

A. Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cetakan V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Djamil, Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Maret 2013.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Fuad Fahrudin, Moh. *Masalah Anak dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina)*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Cetakan Pertama, 1999.
- Hulam, Taufiqul. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Irfan Hibatulloh, M. “Tinjauan Yuridis Penetapan Pengesahan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1022/Pdt.P/2019/PA.GM)”, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: AMZAH, 2012.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Jauhari, Imam. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Johan Nasution, Bahder, dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Perdilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqoh*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Materiil dalam Praktek Peradilan Agama*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cetakan Pertama, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- _____, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Siddiq Armia, Muhammad. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2005.

Soetjo Prawirohamidjojo, Raden, dan Mathalena Pohan, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga (Personen en Familie-recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, Cetakan Keempat, 2008.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wasman, dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Witayanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.

